



KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANGKRING
Nomor : 143/38/KPTS/408.71.3/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI
DESA CANGKRING KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANGKRING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Cangkring, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Cangkring;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Nomor 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Desa Cangkring Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Kepala Desa Cangkring Nomor 1.a Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Cangkring;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Cangkring Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dengan susunan Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Sadar Antikorupsi sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi di tingkat Desa;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi di tingkat Desa; dan
 - d. turut serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkring.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cangkring
pada tanggal 01 Agustus 2023



Lampiran Keputusan Kepala Desa Cangkring
Nomor : 143/38/KPTS/408.71.3/2023
Tanggal : 01 Agustus 2023

**SUSUNAN KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI DESA
CANGKRING KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN
PACITAN**

Penanggungjawab : Sugiyono Kepala Desa Cangkring

Ketua : Muhammad Ulil Fahmi Sekretaris Desa

Wakil Ketua : Jamil Ketua BPD

Anggota : 1. Unsur Perangkat Desa

- Suhartoyo
- Anggi Bingar Kusuma
- Yogik Widartomo
- Junaidi
- Feri Dwidigdo
- Sugeng Hariyadi
- Gathut Anjar Wijanarko
- Yulianto
- Sumarno
- Sarno

2. Unsur BPD

- Joko Purnomo
- Hery Subayo
- Siswoyo
- Umi Nasikah

3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Temeno
- Agung Ari Wibowo
- Edy Mulyono
- Danang Susianto
- Hardana
- Dian Triyono
- Muhammad Soim
- Kristiana Nasrudin

4. Unsur TP-PKK Desa

- Sri Widayati
- Sri Suwari
- Dhini Hayati
- Ari Indaryanti

5. Unsur Ketua RT/RW

- Semua Ketua RT/RW Desa Cangkring

